



PUTUSAN

Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK: X Berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Desa Srijaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang tertanggal 15 Oktober 2023, Tempat tanggal lahir, Karawang, 15 Maret 1996, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BAHTIAR, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "BAHTIAR, S..H. & REKAN", beralamat kantor di Jl. Johar Baru, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, HP: 085779688341. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Karawang, 21 Juni 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan register Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 01 Februari 2015, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, dengan bukti Duplkat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/56/1/2015, tertanggal 20 November 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Jatimanggah, RT. 006 RW. 002, Desa Bolang, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang;
3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 3.1 Anak kesatu, lahir di Karawang, 20 Juli 2015, umur 8 tahun, perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;
 - 3.2 Anak kedua, lahir di Karawang, 26 April 2019, umur 4 tahun, laki-laki, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan Mei 2020, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah lahir disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mau mencari pekerjaan tetap. Dimana Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
 - 4.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat Temperamental, yakni apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul di bagian kaki dan tangan kiri milik Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Juni 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah dan memiliki sifat Temperamental, sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Tergugat mengusir Penggugat ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Gulampok, RT. 001 RW. 001, Desa Sirjaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun Jatimanggah, RT. 006 RW. 002, Desa Bolang, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primaire:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd., sebagai mediator non Hakim bersertifikat. Berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023 menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 November 2023 yang selengkapya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 27 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka satu dan angka dua benar;
2. Bahwa posita angka tiga tidak benar, yang benar sejak Penggugat pergi bekerja di Arab Saudi dari tanggal 18 Agustus 2020 sampai bulan November 2023 anak-anak diurus oleh Tergugat;
3. Bahwa posita angka empat tidak benar;
4. Bahwa posita angka lima tidak benar, yang benar tidak ada yang menasehati dan mendamaikan;
5. Bahwa posita angka enam tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah mengusir malahan Penggugat meminta izin suami kepada Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020 untk bekerja di Negara Arab

Hal. 4 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi. Dan Tergugatpun mengijinkannya atas dasar Penggugat memintanya dengan alasan ingin meningkatkan ekonomi keluarga membantu suami;

6. Bahwa untuk posita tujuh, Tergugat rumah tangga ingin akur karena ada anak dan saya tetap akan mempertahankannya mungkin Penggugat sebagai isteri belum menyadarinya atau juga sedang emosi Karen hal ini;

Berdasarkan uraian di atas Tegugat mohon kepada Pengadilan Agama Karawang untuk memberikan putusan:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, pada persidangan ke empat tanggal 27 Deseember 2023 Penggugat dating diwakili kuasa hukumnya atas nama BAHTIAR, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "BAHTIAR, S.H. & REKAN", beralamat kantor di Jl. Johar Baru, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, HP: 085779688341. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 02 Januari 2024 yang selengkapny sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 09 Januari 2024 yang selengkapny sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 09 Januari 2024 yang pada pokoknya Tergugat jawaban Tergugat;

Bahwa, setelah selesai jawab menjawab, persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti:

Hal. 5 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi surat Keterangan Desa atas nama Isem, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/II/2015, tertanggal 20 November 2023 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi dari print out foto Penggugat, tanpa menunjukkan aslinya, dan dibantah oleh Tergugat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Saksi I P. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2020 Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat itu baik-baik saja, tidak pernah melihat perselisihan pertengkaran, kemudian sekitar dua bulan lalu Penggugat pulang TKW ke Indonesia, namun saksi tidak mengetahui pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
2. Saksi II P. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2020 Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat itu baik-baik saja, tidak pernah melihat perselisihan pertengkarannya;
 - Bahwa sekitar empat bulan lalu Penggugat pulang TKW ke Indonesia, namun terus pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa sekitar dua minggu Penggugat pulang dari Arab Saudi, Tergugat datang mau mengambil anak, terjadi pertengkarannya dan Tergugat mau mencekik Penggugat;
 - Bahwa dua hari kemudian setelah kejadian di atas, ibu dan bapak dari Tergugat datang mau mengambil anak lagi, kemudian terjadi pertengkarannya, Penggugat diinjak oleh orang tua Tergugat;
3. M. Ikhsan bin Ahmad Hadiri. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat itu baik-baik saja, tidak pernah melihat perselisihan pertengkarannya;
- Bahwa pada bulan November 2023 Penggugat pulang TKW ke Indonesia, namun terus pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sekitar satu minggu Penggugat pulang dari Arab Saudi, orang tua Tergugat datang mau mengambil anak;

Hal. 7 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat hanya mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Ahmad Marduyeh Bin Saan. Saksi mengaku sebagai sahabat Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada sekitar tahun 2021 Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat itu baik-baik saja, tidak pernah melihat perselisihan pertengkar;
- Bahwa pada bulan November 2023 Penggugat pulang TKW ke Indonesia, namun terus pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi belum melihat upaya perdamaian Antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Endrik Bin Hodir. Saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada sekitar bulan agustus 2021 Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat itu baik-baik saja, tidak pernah melihat perselisihan pertengkar;

Hal. 8 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2023 Penggugat pulang TKW ke Indonesia, namun terus pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi belum melihat upaya perdamaian Antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, setelah selesai pembuktian, kemudian persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Januari 2024 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Januari 2024 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang dimuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd., sebagai hakim mediator. Berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023 menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan membatalkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke empat tanggal 27 Desember 2023 Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya atas nama BAHTIAR, S H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "BAHTIAR, SH & REKAN", beralamat kantor di Jl. Johar Baru, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, HP : 085779688341. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 Majelis Hakim telah memeriksa berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada duduk perkara di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1., P.2., dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi surat keterangan dan kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga Penggugat sebagai warga Penduduk Kabupaten Karawang, dan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Februari 2015 tercatat pada KUA Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal. 10 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.3 adalah print out dari foto Penggugat tanpa menunjukkan aslinya, dan bukti ini dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata merupakan ibu kandung dan tetangga serta saudara sepupu Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 144 HIR., saksi menerangkan tidak pernah melihat perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui sejak dua bulan lalu (November 2023) Penggugat pulang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi terus pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., namun tidak mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 144 HIR., saksi menerangkan sebelum Penggugat pergi ke Arab Saudi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi pada bulan November 2023 Penggugat dengan Tergugat terus pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi, dan saksi melihat ada perselisihan dan pertengkaran satu kali dengan Tergugat dan satu kali dengan orang tua Tergugat disebabkan Tergugat mau mengambil anak;

Hal. 11 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke dua Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., namun tidak mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2023, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ke tiga yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 144 HIR., saksi menerangkan tidak pernah melihat perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui sejak dua bulan lalu (Nopember 2023) Penggugat pulang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi terus pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke tiga tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., namun tidak mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2023, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat menerangkan tidak pernah melihat perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui sejak bulan November 2023 Penggugat pulang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi terus pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tanggal 01 Februari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtajaya;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 12 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2023 Penggugat pulang kerja di Arab Saudi sebagai TKW;
5. Bahwa belum ada upaya perdamaian untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut harus memenuhi tiga unsur yang mencakup: 1. adanya perselisihan dan pertengkaran, 2. perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, dan 3. rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, pemenuhan ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif bukan alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama – huruf C. Angka 1.). menyatakan bahwa: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan sesuai fakta pula antara

Hal. 13 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat baru pisaah tempat tinggal sejak bulan November 2023 (tiga bulan), oleh karena itu gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (*enam ratus enam puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyyah, oleh Drs. Jajang Suherman, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyyah, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H., oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diwakili kuasa dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 14 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw



Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	540.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	660.000,00
(Enam ratus enam puluh ribu rupiah)			

Hal. 15 dari 15. Putusan Nomor 4074/Pdt.G/2023/PA.Krw